



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 66/G/2022/PTUN.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

JUMAWAL, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Padang Reak, RT/RW: 003/-, Desa Kuranji, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

Dr. Zarman Hadi, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat "ZARMAN HADI & Partners", beralamat di Komplek Perkantoran Panjiti Regency No. 6, Jalan Panjiti Regency Negara, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, domisili elektronik: zarman.curators@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 14 Desember 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT**, tempat kedudukan di Jalan Sukarno Hatta Giri Menang Gerung, Kabupaten Lombok Barat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Baiq Mahyuniati Fitria, S.H., M.H., Jabatan Plt. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat;
2. Nugroho Dedy Pratomo, S.H., Jabatan Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat;

Halaman 1 dari 49 halaman. Putusan Nomor 66/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ni Gusti Ayu Agung Novita Dhamayanti, S.H., Jabatan Analis Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat;
4. Astrio Fuji Harjanto S, Jabatan PPNP Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, dan memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, Jalan Sukarno Hatta Giri Menang-Gerung, Kabupaten Lombok Barat, domisili elektronik: baiqyunifitria@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 574/SK-52.01.MP.02/XII/2022, tanggal 26 Desember 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

2. **PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT**, tempat kedudukan di Jalan Soekarno Hatta Giri-Menang Gerung, Kabupaten Lombok Barat, diwakili oleh BUPATI LOMBOK BARAT, tempat kedudukan di Jalan Soekarno Hatta Giri-Menang Gerung, Kabupaten Lombok Barat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Dedi Saputra, S.H., M.H., Jabatan Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat;
2. Agus Wahyudi, S.H., Jabatan Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Kabupaten Lombok Barat;
3. Prijono Mugibaskoro, S.H., Jabatan Penyusun Bahan Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Kabupaten Lombok Barat;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor di Jalan Soekarno Hatta Giri Menang Gerung, Kabupaten Lombok Barat, domisili elektronik: mugibaskoro@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/08/KUM/2023, tanggal 16 Januari 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 66/PEN-DIS/2022/PTUN.MTR, tanggal 16 Desember 2022, tentang Lolos Dismissal;

Halaman 2 dari 49 halaman. Putusan Nomor 66/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 66/PEN-MH/2022/PTUN.MTR, tanggal 16 Desember 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 66/PEN-PPJS/2022/PTUN.MTR, tanggal 16 Desember 2022, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 66/PEN-PP/2022/PTUN.MTR, tanggal 16 Desember 2022, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 66/PEN-HS/2022/PTUN.MTR, tanggal 11 Januari 2023, tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*);
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 66/PEN-MH/2022/PTUN.MTR, tanggal 17 Januari 2023, tentang Pergantian Susunan Majelis Hakim;
7. Putusan Sela Nomor 66/G/2022/PTUN.MTR, tanggal 25 Januari 2023;
8. Berkas Perkara Nomor 66/G/2022/PTUN.MTR, beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 15 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram secara elektronik pada tanggal 16 Desember 2022 dengan Register Perkara Nomor 66/G/2022/PTUN.MTR, dan diperbaiki pada tanggal 11 Januari 2023, serta diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 18 Januari 2023, yang isinya sebagai berikut:

I. OBYEK SENGKETA;

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

Sertifikat Hak Pakai No.37/ Desa Kuranji, tanggal 30 Juli 2001, Surat Ukur No: 306/KRJ/2001 tanggal 27 April 2001, luas 6.296 M2, Atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.;

Halaman 3 dari 49 halaman. Putusan Nomor 66/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dengan demikian obyek Sengketa dalam Perkara a quo telah sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.;

II. TENGGANG WAKTU GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRATIF;

1. Bahwa pada bulan Juli tahun 2022 lalu Penggugat mendapat informasi tentang penerbitan sertifikat hak pakai oleh pemerintah kabupaten Lombok Barat, diatas tanah milik penggugat yang penggugat kuasai dan dapatkan dari Alm. Kakek Penggugat (Amaq Jumlah) sejak lama, bahwa setelah Penggugat mendapat informasi tersebut Penggugat mengajukan upaya Administratif sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan pasal 75, 76, 77 dan pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Adapun upaya administratif yang telah dilakukan penggugat adalah keberatan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Barat (Tergugat) atas terbitnya obyek sengketa;
2. Bahwa oleh karena didalam perkara tersebut terkait dengan persoalan tentang keberadaan para Tergugat sebagai pejabat TUN yang melakukan perbuatan melawan hukum oleh pemerintah maka jelas dengan berlakunya Undang-undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Admnistrasi Pemerintahan dengan demikian menjadi kewenangan Absolut PTUN Mataram untuk memeriksa dan mengadili.;
3. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram penggugat terlebih dahulu mengajukan upaya Administratif sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan pasal 75, 76, 77 dan pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Adapun upaya administratif yang telah dilakukan penggugat adalah keberatan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Barat (Tergugat) atas terbitnya obyek sengketa.;
4. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan upaya Adminstratif sebagaimana dipersyaratkan undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan maka penggugat telah melaksanakan prosedur upaya administrasi, yakni:

Halaman 4 dari 49 halaman. Putusan Nomor 66/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Upaya keberatan;

Bahwa penggugat melakukan upaya Administrasi dalam bentuk keberatan kepada Tergugat pada tanggal 15 Juli 2022, bahwa terhadap upaya keberatan yang dilakukan Penggugat. Tergugat tidak memberikan tanggapan terhadap permasalahan tersebut.;

b. Upaya Banding Penggugat;

Bahwa penggugat pada tanggal 30 Juli 2022 melakukan upaya banding Administrasi kepada atasan Tergugat yakni KEPALA KANTOR WILAYAH ATR/BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT kembali Penggugat tidak mendapat Jawaban hingga hari dilayangkan Gugatan ke PTUN Mataram.;

5. Bahwa untuk selanjutnya karena tidak ada tanggapan terhadap upaya keberatan maupun permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat maka Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 10 Agustus 2022 dan pada tanggal 2 November 2022 di putus oleh Majelis Hakim dengan putusan yang amarnya antara lain : Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang mengadili perkara perkara ini, sehingga penggugat mengetahui keberadaan obyek sengketa sejak tanggal 16 November 2022;

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa tanah sawah tersebut tidak pernah diajukan permohonan penerbitan sertifikat oleh pihak yang berhak atas tanah sawah tersebut, maka sangatlah tidak beralasan tindakan tergugat yang menerbitkan sertifikat Hak Pakai No.37/ Desa Kuranji,tanggal 30 Juli 2001,Surat Ukur No : 306/KRJ/2001 tanggal 27 April 2001, luas 6.296 M2, Atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, padahal baik oleh Almarhum kakek penggugat semasa hidupnya maupun oleh Penggugat tidak pernah mengalihkan baik sebagian maupun seluruhnya dengan cara apapun terhadap tanah sawah tersebut kepada siapapun;
2. Bahwa dengan digugatnya Sertifikat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara antara Penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, maka sangatlah jelas adanya kepentingan

Halaman 5 dari 49 halaman. Putusan Nomor 66/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam sengketa Tata Usaha Negara sebagai pihak yang membela haknya dengan argumentasi bahwa sertifikat yang diterbitkan oleh tergugat yang menjadi obyek sengketa berkaitan dengan tanah sawah peninggalan kakek penggugat dimana penggugat berhak atas tanah sawah tersebut dengan demikian terbitnya obyek sengketa telah merugikan penggugat, sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

IV. DASAR DAN ALASAN GUGATAN;

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah sawah peninggalan dari almarhum (AMAH JUMLAH Alias AMAH ILOK) kakek Penggugat dengan identitas tanah adalah sebagai berikut:

- Pipil No. : 115
- Percil No. : 36
- Kelas : II
- Luas : 0,6741 Ha.

Terletak di dusun Kuranji Bangsal, Desa Kuranji, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara : Tanah sawah a/n. Inaq Nyoman.
- Selatan : Saluran;
- B a r a t : Saluran;
- Timur : Saluran;

2. Bahwa tanah sawah tersebut di atas sampai saat ini secara aman dan tanpa gangguan serta secara fisik para penggugat yang menguasai, mengerjakan dan menikmati hasilnya;
3. Bahwa oleh karena tanah sawah tersebut belum pernah dimohonkan pendaftaran untuk memperoleh sertifikat, maka secara administrative masih terdaftar dan tercatat dalam buku C di Kantor Dinas Luar TK I IPEDA atau pada kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Mataram;
4. Bahwa pada tahun 1980 Alm. Kakek Penggugat (AMAH JUMLAH Alias AMAH ILOK) di minta oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Halaman 6 dari 49 halaman. Putusan Nomor 66/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijadikan sebagai tanah Pecatu pembekel Pekasih dan kebetulan sebagai pembekel pekasi pada waktu itu adalah kakek para penggugat sendiri;

5. Bahwa oleh karena permintaan pinjam pakai tanah tersebut berasal dari Pemerintah Daerah pada saat itu, akhirnya kakek Penggugat (AMAQ JUMLAH Alias AMAQ ILOK) melepaskan penguasaan tanah tersebut walaupun tanpa ada selebar perjanjian dan tanpa diberikan ganti rugi, kakek para penggugat hanya memegang bukti kepemilikan atas tanah yang dipinjam pakai berupa pipil garuda yang diterbitkan pada tahun 1957;
6. Bahwa pada tanggal 20 November 2015 tanah sawah tersebut ditebus oleh Penggugat dari H. MOH. SYUKUR sebagai penerima gadai;
7. Bahwa pada bulan Desember tahun 2020, Penggugat dilaporkan ke Polrest Lombok Barat oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dengan alasan pengggarahan atas tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Penggugat, tanpa alasan dan sebab yang jelas, dan akhirnya untuk mensiasati laporan tersebut penggugat mengajukan gugatan dengan No. 213/Pdt.G/2021/PN.Mtr tanggal 7 Januari 2021 tanpa pernah melihat obyek sengketa dan dengan gugatan tersebut laporan polisi menjadi terhenti yang pada akhirnya Gugatan tersebut dinyatakan NO. (*Niet on kelijk Verrklaard*);
8. Bahwa pada bulan Juli 2022 penggugat berniat dan bermaksud untuk mendaftarkan tanah sawah milik Penggugat sesuai ketentuan pasal 19 UU No. 6 Tahun 1960 Yo. pasal 1 ayat 1 Yo. pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 13 ayat 4 PP No. 24 Tahun 1997 dengan tujuan memperoleh kepastian hukum serta mendaftarkan sertifikat;
9. Bahwa pada saat itu Penggugat Mendapat informasi tanah telah diterbitkan sertifikat oleh Tergugat padahal faktanya tanah tersebut tidak pernah dilakukan transaksi dalam bentuk apapun ataupun peralihan hak (*jual beli, tukar menukar, penyertaan modal, hibah, warisan*) sebagaimana ketentuan pasal 54 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang peralihan Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak pakai atas tanah, Antara Alm.kakek Penggugat (AMAQ JUMLAH Alias AMAQ ILOK) dengan Pemerintah Kabupaten

Halaman 7 dari 49 halaman. Putusan Nomor 66/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Barat, murni hanya pinjam pakai, hal ini para Penggugat ungkapkan karena faktanya Penggugat tidak pernah menemukan Dokumen yang berupa Akta PPAT, Berita Acara Lelang, Surat Wasiat atau Surat Keterangan Waris dari Instansi berwenang, ataupun persetujuan tertulis tentang pelepasan hak dari Almarhum kakek Penggugat selaku Pemegang hak milik kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;

10. Bahwa pula masyarakat setempat merasa keberatan terhadap terbitnya obyek sengketa atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat diatas tanah yang merupakan tanah milik Alm. AMAQ JUMLAH Alias AMAQ ILOK;
11. Bahwa pada ahirnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Mataram pada bulan Agustus 2022 tanpa melihat obyek sengketa dengan Putusan pada tanggal 10 November 2022 berbunyi: Bahwa Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang mengadili Perkaran A.quo dan yang berwenang adalah PTUN Mataram, sehingga gugatan ini kamu ajukan pada PTUN Mataram;
12. Bahwa dengan terbitnya obyek sengketa perkara a quo oleh Tergugat mengakibatkan terjadinya kerugian bagi penggugat sebagai pemilik tanah yang sah yang secara hukum Penggugat harus mendapatkan perlindungan hukum agar kepemilikan penggugat terhadap tanah tempat penerbitan obyek sengketa mendapat keadilan hukum dan kepastian hukum. Karena Penggugat adalah subyek hukum sebagai pemilik yang sah atas tanah tempat penerbitan obyek sengketa a quo. Oleh karena itu terbitnya obyek sengketa oleh Tergugat II adalah tindakan sewenang-wenang yang merugikan penggugat karena bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).
13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, penggugat berhak mengajukan gugatan a quo sesuai ketentuan pasal 53 (1) Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa:

Halaman 8 dari 49 halaman. Putusan Nomor 66/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1). Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.
- (2). Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan Per Undang-Undang yang berlaku; (dalam hal ini adalah : Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ATR Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, Dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan).
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik.
14. Bahwa tindakan tergugat yang menerbitkan sertifikat lain in casu obyek sengketa sebagaimana diuraikan diatas jelas-jelas bertentangan dengan peraturan Per Undang-Undang dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan sebagai berikut:
 - a. Membuat keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan kewenangannya.;
 - b. Mematuhi AAUPB dan sesuaidengan ketentuan peraturan per Undang-Undang.;
 - c. Mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan.;
 - d. Mematuhi undang-undang ini dalam menggunakan diskresi.;
 - e. Memberikan Bantuan Kedinasan kepada badan dan/atau pejabat

Halaman 9 dari 49 halaman. Putusan Nomor 66/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan yang meminta bantuan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan tertentu.;

- f. Memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk di dengar pendapatnya sebelum membuat keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.;
 - g. Memberitaukan kepada warga Masyarakat yang berkaitan dengan keputusan dan/atau Tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan dan/atau tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan.;
 - h. Menyusun standar operasional prosedur pembuatan keputusan dan/atau Tindakan.;
 - i. Memeriksa dan meneliti dokumen Administrasi Pemerintahanserta membuka akses dokumen Administrasi Pemerintahan kepada warga masyarakat, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.;
 - j. Menerbitkan Keputusan terhadap permohonan Warga Masyarakat sesuai dengan hal-hal yang diputuskan dalam keberatan / banding.;
 - k. Melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan, pejabat yang bersangkutan atau atasan pejabat.;
15. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa perkara a quo adalah menyalahi prosedur hukum penerbitan sertifikat dan tindakan tergugat tersebut bertentangan dengan keputusan pasal 13 s/d 31 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah khususnya mengenai pendaftaran hak pertama kali untuk tanah yang belum bersertifikat;
16. Bahwa Tergugat juga tidak menjalankan prosedur penyelesaian sengketa pertanahan dengan benar, sehingga melanggar ketentuan pasal 6 s/d 10, 11 (3) dan pasal 24 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 11 Tahun 2016 tentang penyelesaian kasus Pertanahan;
17. Bahwa dari uraian kronologi kepemilikan dan penguasaan tanah secara

Halaman 10 dari 49 halaman. Putusan Nomor 66/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus oleh penggugat dan bahwa pengaturan pendaftaran tanah untuk tanah yang belum bersertifikat diatur dalam pasal 13 s/d 31 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yaitu:

Dalam pasal 13 (1) (3) (4) : "pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran.;

18. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan obyek sengketa di atas tanah milik Penggugat jelas-jelas melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), yaitu asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas tidak berpihakan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan dan asas pelayanan yang baik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 dan penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu:

"asas kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

"asas kecermatan" adalah asas yang mengandung arti dari suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

"asas tidak berpihakan" adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;

"asas tidak menyalahgunakan kewenangan" adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi dan kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan,

Halaman 11 dari 49 halaman. Putusan Nomor 66/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.;

“asas pelayanan yang baik” adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.;

19. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka tindakan Tergugat yang menerbitkan obyek sengketa merupakan tindakan yang melanggar hukum dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Sehingga terhadap keputusan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* haruslah dinyatakan batal dan/atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut obyek sengketa.;
20. Bahwa dari uraian tersebut di atas tindakan Tergugat yang menerbitkan keputusan tata usaha negara berupa sertifikat sebagaimana obyek sengketa perkara *a quo* adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa Ayat (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) adalah:
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

V. PETITUM;

Berdasarkan alasan-alasan gugatan sebagaimana Penggugat uraikan di atas maka dengan ini Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Pakai No.37/ Desa Kuranji, tanggal 30 Juli 2001, Surat Ukur No : 306/KRJ/2001 tanggal 27 April 2001, luas 6.296 M2, Atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Pakai No.37/ Desa

Halaman 12 dari 49 halaman. Putusan Nomor 66/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuranji, tanggal 30 Juli 2001, Surat Ukur No : 306/KRJ/2001 tanggal 27 April 2001, luas 6.296 M2, Atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.;

Dan/Atau:

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban tertulisnya pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 1 Februari 2023, yang isinya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI;

1. Daluwarsa;

- a. Bahwa PENGGUGAT telah mengetahui objek gugatan pada bulan Agustus tahun 2017 tepatnya pada saat PENGGUGAT mengajukan permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik atas sebidang tanah yang terletak di Desa Kuranji, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, dimana pada saat itu PENGGUGAT mendapatkan penjelasan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat bahwa diatas tanah yang akan dimohonkan penerbitan Sertipikat Hak Milik telah terbit Sertipikat Hak Pakai Nomor 00037 tanggal 30 Juli 2001, Surat Ukur Nomor 306/KRJ/2001 tanggal 27 April 2001, Luas 6.296 m² atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat, yang terletak di Desa Kuranji, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat. Berdasarkan Pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, apabila dilihat sejak pertama kali PENGGUGAT mengetahui adanya objek sengketa pada bulan Agustus tahun 2017 sampai dengan PENGGUGAT mengajukan gugatan pada tanggal 16 Desember 2022 (5 tahun 4 bulan) maka PENGGUGAT telah melampaui tenggang waktu 90

Halaman 13 dari 49 halaman. Putusan Nomor 66/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari (daluwarsa) untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

- b. Bahwa pada saat PENGGUGAT mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Mataram tanggal 28 September 2020 Nomor 213/Pdt.G/2020/PN.Mtr, PENGGUGAT telah mengetahui tentang adanya objek sengketa. Hal ini dapat dilihat dari putusan perkara Nomor 213/Pdt.G/2020/PN.Mtr tanggal 15 Juli 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap yakni pada halaman 4 (empat) poin 9 (Sembilan) dan halaman 6 (enam) poin 13 (tiga belas) huruf e yang menyebutkan tentang objek sengketa. Dengan demikian gugatan PENGGUGAT telah melampaui tenggang waktu 90 hari (daluwarsa) untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;
- c. Bahwa PENGGUGAT mengklaim baru memperoleh informasi mengenai objek sengketa pada bulan Juli 2022 dan apabila akumulasikan rentang waktu antara PENGGUGAT memperoleh informasi dengan diajukannya gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 26 Desember 2022 maka rentang waktu PENGGUGAT mengajukan gugatan adalah kurang lebih 5 bulan (± 150 hari). Dengan demikian gugatan PENGGUGAT telah melampaui tenggang waktu 90 hari (daluwarsa) untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;
- d. Bahwa PENGGUGAT mengklaim telah melakukan upaya administratif pada bulan Juli 2022 (keberatan administratif tanggal 15 Juli 2022 dan Banding Administratif tanggal 30 Juli 2022) dan baru mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 16 Desember 2022, hal ini tidak menutupi fakta daluwarsa 90 hari telah terlampaui untuk mengajukan gugatan tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara;
- e. Bahwa PENGGUGAT sudah tidak memiliki hak untuk menuntut hak nya atas objek sengketa tersebut dikarenakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan objek sengketa tidak ada keberatan dari PENGGUGAT baik kepada pemegang Sertipikat Hak Pakai Nomor 00037 atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Halaman 14 dari 49 halaman. Putusan Nomor 66/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat dan PENGGUGAT juga tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.;

Bahwa berdasarkan fakta angka 1 (satu) poin a,b,c, d dan e maka gugatan PENGGUGAT daluwarsa karena melewati tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak saat diketahuinya objek sengketa sehingga sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan PENGGUGAT termasuk dalam gugatan yang cacat formil. Gugatan yang cacat formil harus dinyatakan ditolak atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima.;

2. Penggugat Belum Melakukan Upaya Administratif;

Bahwa PENGGUGAT mengklaim telah melakukan upaya Administratif dalam bentuk keberatan kepada TERGUGAT pada tanggal 15 Juli 2022 dan selanjutnya melakukan Upaya Banding Administratif ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 30 Juli 2022. Faktanya upaya administrasi yang di klaim oleh PENGGUGAT tidak pernah dilakukan, hal ini terbukti dengan tidak ada catatan mengenai upaya administratif yang dilakukan oleh PENGGUGAT dalam register surat masuk di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat maupun Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, PENGGUGAT harus menempuh seluruh upaya administratif sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, jika seluruh upaya administratif belum ditempuh oleh PENGGUGAT, maka majelis hakim belum berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Sehingga gugatan PENGGUGAT termasuk dalam gugatan yang cacat formil. Gugatan yang cacat formil harus dinyatakan ditolak atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima.;

II. DALAM POKOK PERKARA;

Halaman 15 dari 49 halaman. Putusan Nomor 66/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa segala yang terurai dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan pokok perkara;
2. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;
3. Bahwa TERGUGAT akan menanggapi posita gugatan PENGGUGAT angka IV (empat romawi) angka 1 (satu), dimana PENGGUGAT tidak mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dikarenakan PENGGUGAT tidak dapat memastikan dengan jelas apakah objek sengketa tersebut berada di atas sebidang tanah dengan Pipil No. 115 Percil No.36. Legalitas dari Percil dan Pipil sudah tidak diakui dalam hukum administrasi negara dikarenakan Lembaga yang menerbitkan sudah tidak ada dan Pipil sudah dilarang diterbitkan sejak tahun 1993 sehingga legalitas Pipil secara administrasi sudah tidak memiliki *legal standing*, akan tetapi hak keperdataannya masih tetap di akomodir hingga saat ini dengan syarat harus dibuktikan terlebih dahulu keaslian dan keabsahannya secara perdata;
4. Bahwa TERGUGAT tidak akan menanggapi posita gugatan PENGGUGAT angka 2 (dua) sampai dengan angka 11 (sebelas) dan angka 13 (tiga belas) dan selanjutnya mohon dibuktikan dalam persidangan;
5. Bahwa apa yang didalilkan PENGGUGAT dalam posita gugatan PENGGUGAT angka 12 (dua belas) dan angka 14 (empat belas) tidak benar. TERGUGAT memang tidak dapat memberikan kepastian hukum kepada PENGGUGAT terkait dengan kepemilikan hak atas tanah diatas objek sengketa, dikarenakan TERGUGAT sudah memberikan kepastian hukum terhadap aset – aset berupa tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat dengan menerbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 00037 tanggal 30 Juli 2001, Surat Ukur Nomor 306/KRJ/2001 tanggal 27 April 2001, Luas 6.296 m² atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat. Dengan diberikannya kepastian hukum terhadap aset – aset tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat berupa Sertipikat yang menjadi tanda bukti

Halaman 16 dari 49 halaman. Putusan Nomor 66/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan hak atas tanah terkuat, maka TERGUGAT telah memenuhi Asas – asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

6. Bahwa apa yang didalilkan PENGGUGAT dalam posita gugatan PENGGUGAT angka 15 (lima belas) sampai dengan angka 17 (tujuh belas) tidak benar. TERGUGAT dalam menerbitkan objek sengketa sudah sesuai dengan tata cara yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan akan TERGUGAT buktikan pada saat sidang pembuktian;
7. Bahwa apa yang didalilkan PENGGUGAT dalam posita gugatan PENGGUGAT angka 18 (delapan belas) sampai dengan angka 20 (dua puluh) tidak benar. TERGUGAT sudah memberikan kepastian hukum terhadap aset – aset berupa tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat dengan menerbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 00037 atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat yang merupakan pelaksanaan Asas – asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) diantaranya yakni asas kecermatan, asas tidak berpihakan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, dan asas pelayanan yang baik, yang akan TERGUGAT buktikan pada saat sidang pembuktian.;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan akan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR;

I. DALAM EKSEPSI;

Menerima eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya.;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.;
2. Menyatakan sah secara hukum Sertipikat Hak Pakai Nomor 00037 tanggal 30 Juli 2001, Surat Ukur Nomor 306/KRJ/2001 tanggal 27 April 2001, Luas 6.296 m² atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat.;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.;

SUBSIDAIR;

Halaman 17 dari 49 halaman. Putusan Nomor 66/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.;

Menimbang, bahwa pihak ketiga atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat telah mengajukan Permohonan Intervensi, dan telah diputus berdasarkan Putusan Sela Nomor 66/G/2022/PTUN.MTR, tanggal 25 Januari 2023, dengan amar putusan yang pada pokoknya mengabulkan Permohonan Pemohon Intervensi, dan mendudukkan Pemohon Intervensi sebagai pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban tertulisnya pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 1 Februari 2023, yang isinya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI;

1. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT TEMPORIS ATAU KADALUARSA.;

- a. Bahwa dalam Gugatan Penggugat point Romawi II. TENGGANG WAKTU GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRATIF pada angka 1 disebutkan "*Bahwa pada bulan juli tahun 2022 lalu Penggugat mendapat informasi tentang penerbitan sertifikat hak pakai oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, diatas tanah milik Penggugat yang Penggugat kuasai dan dapatkan dari Alm. Kakek Penggugat (Amaq Jumlah) sejak lama, bahwa setelah Penggugat mendapat informasi tersebut Penggugat mengajukan upaya Administratif sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 75, 76, 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Adapun upaya administratif yang telah dilakukan Penggugat adalah keberatan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Barat (Tergugat) atas terbitnya obyek sengketa.*

Bahwa dalil Penggugat dalam perkara a quo yang menyebutkan mengetahui obyek sengketa pada bulan Juli 2022 adalah suatu pernyataan yang tidak benar yang disampaikan oleh Penggugat, dimana sesungguhnya Penggugat telah lama mengetahui obyek sengketa in casu Sertifikat Hak Pakai No 37 an. Pemerintah

Halaman 18 dari 49 halaman. Putusan Nomor 66/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Barat, seluas 6.296 M², dimana hal tersebut dapat kita ketahui dari Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Mataram, yang terdaftar dengan register perkara Nomor: 213/Pdt.G/2020/PN.MTR, tanggal 30 September Tahun 2020, dimana dalam Posita Gugatan Penggugat pada angka 8 dalam perkara tersebut menyebutkan yang intinya mengetahui obyek sengketa in casu Sertifikat Hak Pakai No 37 an. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat telah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, dimana surat Gugatan dimaksud akan kami ajukan nati pada acara Pembuktian surat. Dan pada persidangan tersebut sertifikat No. 37 an. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Objek sengketa) tersebut juga kami ajukan sebagai bukti surat yang pada saat itu sudah dilihat juga oleh Pihak Penggugat. Jadi sangat jelas Penggugat mengada-ada dengan mendalilkan bahwa obyek sengketa in casu diketahui pada bulan juli tahun 2022, sehingga hal tersebut adalah suatu kebohongan yang nyata karena sebelumnya Penggugat telah mendalilkan mengetahui obyek sengketa in casu dalam Perkara Perdata tersebut diatas sejak diajukan ke Pengadilan Negeri Mataram tanggal 30 september 2020 atau setidaknya-tidaknya mengetahui sebelum itu sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Mataram, oleh karenanya kalau dihitung tentatif waktu Penggugat mengajukan Gugatan dari sejak diketahuinya obyek sengketa in casu pada tanggal 30 september 2020 atau setidaknya-tidaknya mengetahui sebelum itu sampai dengan pada saat didaftarkan Perkara ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yaitu pada bulan desember tahun 2022 maka ada jarak waktu sekitar kurang lebih dua tahun satu bulan atau kalau dihitung hari kalender maka kurang lebih sekitar 730 (tujuh ratus tiga puluh) hari Penggugat telah mengetahui obyek sengketa in casu, ataupun kalau dihitung dari bulan Juli 2022 sebagaimana didalilkan oleh Penggugat ada jarak \pm 5 bulan atau \pm 150 hari dari Penggugat mengetahui terbitnya obyek sengketa dengan pengajuan

Halaman 19 dari 49 halaman. Putusan Nomor 66/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya ke PTUN Mataram, dimana hal tersebut menyebabkan Gugatan dalam Perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat menjadi kadaluarsa dan tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan *Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*. Oleh karena lewatnya tenggang waktu Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tersebut, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*).;

- b. Bahwa sebagaimana diketahui terhadap obyek sengketa telah lama dimiliki/dikuasai/dikerjakan oleh Tergugat II Intervensi (Pemerintah Kabupaten Lombok Barat) sebagai pemilik yang sah berdasarkan hukum yang berlaku baik secara yuridis dan de facto Institusi sehingga Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Barat sebagai Institusi yang diberikan wewenang untuk itu telah menerbitkan Sertifikat Hak Pakai No. 37 Tahun 2001 atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang mana tidak ada keberatan dan juga tidak adanya hak-hak dan kepentingan orang lain yang dilanggar dan dirugikan secara langsung maupun tidak langsung, baik kerugian berupa materiil maupun kerugian moril.;

Bahwa atas dasar hal tersebut diatas maka obyek sengketa telah diterbitkan berdasarkan ketentuan prosedur hukum yang berlaku mulai sejak diterbitkan sertifikat hak pakai yaitu tahun 2001 sampai dengan sekarang ini, yang berarti sudah \pm 22 tahun lamanya tanah obyek sengketa telah diterbitkan sertifikat atas nama Tergugat II Intervensi (Pemerintah Kabupaten Lombok Barat). Bahwa atas dasar hal tersebut diatas maka jelas dengan limit waktu sebagaimana tersebut diatas dihubungkan dengan dalil gugatan pihak Penggugat dalam surat gugatannya yang mengaku-ngaku sebagai pihak yang berhak atas tanah sengketa dan sama sekali

Halaman 20 dari 49 halaman. Putusan Nomor 66/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan dari Penggugat tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada adalah haruslah ditolak dan lagi pula sudah jelas-jelas tuntutan atau gugatan Penggugat tersebut adalah sudah Temporis atau lewat waktu berdasarkan pasal 32 ayat 2 PP No.24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.;

Bahwa adapun bunyi lengkapnya ketentuan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah berbunyi sebagai berikut: *"Pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut"*.

Bahwa atas dasar norma hukum yang berlaku sebagaimana tersebut diatas dihubungkan dengan tanggal diterbitkannya sertifikat tanah obyek sengketa milik Tergugat II Intervensi (Pemerintah Kabupaten Lombok Barat) dengan diajukannya surat gugatan pihak Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram maka jelas surat gugatan pihak Penggugat yang demikian tersebut adalah sudah kedaluarsa atau temporis dan oleh karena itu maka terhadap surat gugatan pihak Penggugat yang demikian tersebut haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*).;

2. TIDAK JELAS/KABUR DASAR HUKUM DALIL GUGATAN PENGUGUT (*OBSCUUR LIBEL*).;

- a. Bahwa didalam Posita ataupun Fundamentum Petendi yang menjadi dasar gugatan pihak Penggugat maupun Petitum menyebutkan Pemilik yang sah atas sebidang tanah sawah peninggalan almarhum (Amaq Jumlah Alias Amaq Ilok) kakek pihak Penggugat dengan identitas tanah Pipil No : 115, Percil No : 36, Kelas : II, Luas : 0,6741 Ha tanpa mencantumkan kapan dikeluarkannya pipil tersebut dan oleh siapa sehingga tidak ada kejelasan, bahwa dengan demikian konsekwensi hukum terhadap

Halaman 21 dari 49 halaman. Putusan Nomor 66/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat gugatan pihak Penggugat yang kabur dan tidak jelas tersebut adalah harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*),;

- b. Bahwa didalam Posita atau fundamentum petendi gugatan Penggugat telah membuat narasi yang kabur atau tidak jelas atau abstrak yang tertuang dalam Romawi IV. Dasar dan Alasan Gugatan angka 1 s/d 11 yang pada pokoknya mengaku atau mengklaim bahwa objek sengketa adalah peninggalan dari kakek Penggugat yang bernama Alm. AMAQ JUMLAH Alias AMAQ ILOK, yang mana didalam gugatannya tidak dicantumkan kapan pastinya kakek Penggugat meninggal dunia, ada berapakah anak dari Alm AMAQ JUMLAH Alias AMAQ ILOK serta siapa nama orang tua Penggugat pun tidak dicantumkan dalam gugatan Penggugat, sementara dalam gugatan Penggugat mengatakan mendapatkan hak atas obyek sengketa didapatkan dari warisan peninggalan Alm. kakek Penggugat, jika demikian seharusnya Penggugat menguraikan secara jelas siapa saja ahli waris dari Alm. Kakek Penggugat atau setidaknya siapa saja saudara Penggugat yang lain. Bahwa pada kenyataannya didalam gugatan Penggugat pada pokoknya menguraikan gugatan yang dahulu pernah diperkarakan sebelumnya dengan pihak Tergugat secara perdata di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Mataram yang memenangkan Pihak Tergugat yakni dalam putusan perkara Nomor: 213/Pdt.G/2020/PN.MTR, Jo. Putusan Nomor: 194/Pdt/2021/PT.MTR. Bahwa dalam perkara ini Penggugat yang sekarang ini adalah subyek hukum yang disebutkan adalah persis sama dengan perkara perdata sebelumnya. *Namun demikian dalam gugatan perdata tersebut terdapat lebih dari satu orang Penggugat yaitu berjumlah 8 orang termasuk didalamnya Jumawal yang menjadi Penggugat pada perkara a qou dimana pada gugatan sebelumnya di Pengadilan Negeri Mataram Penggugat (Jumawal) secara bersama-sama dengan Penggugat lainnya mengaku sebagai cucu dari Alm. AMAQ JUMLAH Alias AMAQ ILOK (kakek Para Penggugat) atau anak kandung dari Alm. Ayah Para Penggugat berhak atas obyek*

Halaman 22 dari 49 halaman. Putusan Nomor 66/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa yang didapakkannya secara warisan, adapun nama-nama Penggugat dalam perkara tersebut.

- NAMA-NAMA PARA PIHAK DALAM PERKARA SEBELUMNYA DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1 A MATARAM (dalam perkara Nomor : 213/Pdt.G/2020/PN.MTR, tanggal 30 September 2020.

Sebagai Para Penggugat:

1. JUMAWAL Alias H. FIRMAN
2. HAJJAH ZAKRAH
3. RUSDI
4. HAJJAH NURUL AINI
5. HAJINAH
6. HADIAH
7. HANIAH
8. HAERANI

Sebagai Para Tergugat:

1. PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
2. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LOMBOK BARAT

namun demikian pada gugatan yang sekarang ini Penggugat menyingkirkan keberadaan dari ahli waris yang lainnya dan untuk lebih jelas Tergugat II Intervensi nanti akan mengajukan Putusan Perkara Perdata tersebut sebagai salah satu bukti.;

Bahwa jika pihak Penggugat mengklaim atau mengaku sebagai pemilik tanah obyek sengketa atas dasar peninggalan dari kakek Penggugat yang bernama Alm. AMAQ JUMLAH Alias AMAQ ILOK maka seharusnya dalam posita gugatan Penggugat harus menjelaskan setidaknya kronologis penguasaan dari awal terhadap obyek sengketa dengan menunjukkan diantaranya tanda-tanda awal yang menjelaskan penguasaan secara fisik sampai kepada kepemilikan.;

Bahwa selain itu kekaburan didalam surat gugatan pihak Penggugat terlihat pula didalam surat gugatannya yang sama sekali tidak menjelaskan apakah tanah obyek sengketa tersebut diperoleh

Halaman 23 dari 49 halaman. Putusan Nomor 66/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Penggugat langsung dari kakeknya atau melalui orang tuanya yang tidak diuraikan atau disebutkan dalam surat gugatan pihak Penggugat tersebut terkait dengan tanah sengketa tersebut semuanya adalah tidak jelas dan kabur.;

Bahwa kekaburan gugatan pihak Penggugat seperti didalam posita atau fundamentum petendi sebagaimana uraian tersebut diatas adalah masuk dalam katagori gugatan yang tidak menjelaskan dasar hukum (*recht ground*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, gugatan yang tidak menjelaskan dasar fakta (*fetelijke ground*) serta gugatan yang tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*). Bahwa gugatan pihak Penggugat yang demikian tersebut adalah merupakan gugatan yang dinyatakan kabur (*obscuur libel*) dan tidak jelas. Bahwa konsekwensi hukum terhadap surat gugatan pihak Penggugat yang kabur dan tidak jelas tersebut adalah harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).;

- c. Bahwa dalam Gugatan Penggugat point Romawi II. TENGGANG WAKTU GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRATIF pada angka 1, menyatakan mengetahui obyek sengketa in qasu pada bulan Juli tahun 2022, kemudian pada angka 4 huruf a menyatakan Penggugat melakukan Upaya administrasi dalam bentuk Keberatan kepada Tergugat pada tanggal 15 Juli 2022, bahwa terhadap upaya keberatan yang dilakukan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan tanggapan terhadap permasalahan tersebut, dan pada huruf b di sebutkan Upaya Banding Penggugat. Bahwa Penggugat melakukan upaya banding administrasi kepada atasan Tergugat yakni KEPALA KANTOR WILAYAH ATR/BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT pada tanggal 30 juli 2022 kembali Penggugat tidak mendapat jawaban hingga hari dilayangkannya gugatan ke PTUN Mataram.;

bahwa dalil Penggugat telah menyatakan dirinya melakukan Upaya Administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 75, 76, 77 dan 78 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah tidak benar karena Penggugat sangat jelas

Halaman 24 dari 49 halaman. Putusan Nomor 66/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berani atau tidak secara jelas menjelaskan dalam bentuk apa Keberatan serta Banding Administrasi di ajukan Kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Barat atau Atasan Pejabat Pada Kantor Wilayah ATR/ Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat, seharusnya apabila benar Penggugat mengajukan Keberatan atau Banding Administrasi sebagaimana Penggugat dalilkan dalam Gugatannya tersebut maka sudah pasti Penggugat akan mencatumkan surat Keberatan dimaksud dalam Surat Gugatan Penggugat sehingga jelas kapan waktu Keberatan dan Banding administrasi Penggugat dilakukan Kepada pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Barat atau atasan Pejabat Pada Kantor Wilayah ATR/ Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat. Karena seharusnya Keberatan dan Banding Administrasi itu harus dilakukan secara tertulis sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 77 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.

Bahwa oleh karena Penggugat tidak secara jelas menyebutkan dalam bentuk apa Keberatan dan Banding Administrasi yang dilakukan Penggugat Kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Barata atau atasan Pejabat Pada Kantor Wilayah ATR/ Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat yang harusnya dibuat secara tertulis maka surat gugatan pihak Penggugat yang kabur dan tidak jelas tersebut adalah harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).;

Halaman 25 dari 49 halaman. Putusan Nomor 66/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. EKCEPTIO ERROR IN PERSONA/PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING.;

Bahwa bentuk atau jenis *Eksepsi Error In Persona* dalam konteks perkara ini adalah meliputi eksepsi diskualifikasi atau *gemis aanhoedanigheid*, dimana yang bertindak sebagai pihak Penggugat adalah bukan sebagai orang yang berhak atas obyek sengketa, sehingga pihak Penggugat atau orang tersebut adalah tidak mempunyai Legal Standing atau tidak mempunyai hak dan kapasitas serta tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat karena tanah obyek sengketa adalah mutlak merupakan hak Tergugat II Intervensi (Pemerintah Kabupaten Lombok Barat) yang tercatat sebagai Aset Pemda Lobar serta telah mempunyai alat bukti yang sah yaitu sertifikat atas nama Tergugat II Intervensi (Pemerintah Kabupaten Lombok Barat) serta dikuasai pula oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sampai sekarang ini. Bahwa haruslah diakui berdasarkan hukum yang berlaku bahwa tanah sengketa sekarang adalah hak yang sah dari Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang tercatat dalam inventaris Aset Pemda Lombok Barat yang telah dibukukan dan mempunyai sertifikat yang sah.;

Bahwa dengan demikian telah jelas-jelas Tergugat II Intervensi sekarang ini adalah merupakan pihak yang berhak menguasai/mengelola/memanfaatkan tanah sengketa tersebut, lagi pula tanah sengketa tersebut adalah merupakan Aset Pemda Lobar yang tercatat dalam buku aset Pemda Lobar yang diakui sah dan benar berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.;

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas, maka jelas pihak Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk menggugat atau tidak memiliki Legal Standing untuk mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa yang nyata-nyata bukan sebagai milik pihak Penggugat, bahwa oleh karena itu maka terhadap surat gugatan pihak Penggugat yang demikian tersebut haruslah di TOLAK atau tidak dapat diterima.;

B. DALAM POKOK PERKARA;

Halaman 26 dari 49 halaman. Putusan Nomor 66/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang disampaikan dalam eksepsi tersebut diatas adalah merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara.;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan pihak Penggugat sebagaimana yang diuraikan pihak Penggugat dalam surat gugatan pihak Penggugat tersebut, karena dalil-dalil gugatan yang diajukan pihak Penggugat dalam surat gugatannya tersebut sama sekali tidak berdasarkan fakta hukum dan ketentuan hukum yang berlaku.;
3. Bahwa tidak benar dalil posita gugatan pihak Penggugat posita point romawi IV. DASAR DAN ALASAN GUGATAN pada angka 1,2,3,4,5,6,8,9 dan 10 sebagaimana kronologi yang dibuat-buat oleh Penggugat tersebut dalam dalil gugatan pihak Penggugat, karena baik secara yuridis maupun secara faktual tanah dengan sertifikat hak pakai no 37/kuranji, tanggal 30 juli 2001 atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (obyek sengketa) sekarang ini dikuasai secara terus menerus selama berpuluh puluh tahun oleh Tergugat II Intervensi dan merupakan hak yang sah dari Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan telah pula merupakan Aset Pemda Lobar yang telah lama dimiliki/dihakki dan dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sampai sekarang ini. Jadi dengan demikian secara tegas Tergugat II Intervensi katakan bahwa obyek sengketa tersebut adalah mutlak hak yang sah dari Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Tergugat II Intervensi). Bahwa oleh karenanya terhadap dalil gugatan pihak Penggugat yang mengaku-ngaku sebagai pemilik tanah dengan sertifikat hak pakai no 37/kuranji, tanggal 30 juli 2001 atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (obyek sengketa) dengan mengarang cerita kronologi kepemilikannya yang diperoleh dari kakeknya yang bernama Alm. AMAQ JUMLAH Alias AMAQ ILOK adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sehingga terhadap dalil gugatan pihak Penggugat yang tidak berdasarkan hukum tersebut secara tegas Tergugat II Intervensi tolak;
Bahwa lagi-lagi pihak Penggugat mengarang cerita dengan dalil gugatannya yang tidak benar mengatakan pada tahun 1980 Alm. kakek Penggugat (AM AQ JUMLAH Alias AMAQ ILOK) diminta oleh Tergugat

Halaman 27 dari 49 halaman. Putusan Nomor 66/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Intervensi untuk meminjam tanah milik kakek Penggugat untuk dijadikan sebagai tanah pecatu pembekel pekasi dan kebetulan sebagai pembekel pekasi pada waktu itu adalah kakek Penggugat sendiri. Bahwa selanjutnya Penggugat didalam surat gugatannya mengatakan bahwa oleh karena permintaan pinjam pakai tanah tersebut berasal dari Pemerintah Daerah (Tergugat II Intervensi) pada saat itu, akhirnya kakek Penggugat (AMAQ JUMLAH Alias AMAQ ILOK) melepaskan penguasaan tanah tersebut walaupun tanpa ada selebar perjanjian dan tanpa diberikan ganti rugi, kakek Penggugat hanya memegang bukti kepemilikan atas tanah yang dipinjam pakai berupa pipil garuda yang diterbitkan pada tahun 1957.;

Bahwa dalil-dalil gugatan pihak Penggugat yang demikian tersebut adalah tidak benar dan secara tegas Tergugat II Intervensi tolak karena tanah obyek sengketa adalah mutlak baik secara yuridis maupun faktual adalah hak yang sah atau milik yang sah dari Tergugat II Intervensi (Pemerintah Kabupaten Lombok Barat), jadi sangatlah tidak benar dan sangat tidak mungkin Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang secara sah berhak/pemilik yang sah atas tanah sengketa dikatakan melakukan pinjam pakai atas tanah sengketa untuk dijadikan sebagai tanah Pecatu Pembekel Pekasi.;

Bahwa secara tegas kami katakan bahwa Tergugat II Intervensi (Pemerintah Kabupaten Lombok Barat) sama sekali tidak pernah melakukan pinjam pakai atas tanah obyek sengketa kepada pihak manapun, apalagi kepada Amaq Jumlah Alias AMAQ ILOK (Kakek Penggugat) atau kepada pihak Penggugat sebagaimana dalil gugatannya yang tidak benar tersebut.;

4. Bahwa lagi pula pihak Penggugat telah keliru dan sesat dalam memahami makna atau mengartikan Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atau pipil sebagaimana yang disebutkan dalam surat gugatan pihak Penggugat tersebut. Bahwa Tergugat II Intervensi meyakini pula Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atau pipil atas nama Amaq Jumlah Alias Amaq Ilok, yang diterbitkan tahun 1957 sebagaimana yang disebutkan pihak Penggugat dalam surat gugatannya tersebut adalah

Halaman 28 dari 49 halaman. Putusan Nomor 66/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak benar keberadaannya dan diduga palsu dan mengandung banyak kejanggalan yang keberadaannya patut dipertanyakan dan secara tegas kami tolak. Bahwa sangatlah janggal dan aneh tanah obyek sengketa yang bukan hak milik pihak Penggugat melainkan adalah merupakan hak yang sah dari Tergugat II Intervensi yang tercatat dalam Inventaris Aset Pemda Lombok Barat yang telah dibukukan, akan tetapi tiba-tiba terbit Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atau pipil atas nama orang yang tidak berhak dan dengan percaya dirinya pihak Penggugat menjadikannya sebagai bukti andalan dalam mengajukan gugatan dipengadilan, padahal Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atau pipil yang disebutkan pihak Penggugat dalam surat gugatannya adalah tidak benar keberadaannya. Bahwa dalam kenyataan dilapangan sekarang ini Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atau pipil banyak bergentayangan dan dijadikan sebagai alat bisnis untuk memperoleh uang oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan ternyata sekarang ini laris dan terbukti sebagian besar dalil gugatan pada perkara masyarakat pada umumnya menggunakan dalil dengan Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atau istilah bahasa Lombok atau sasak disebut Pipil, lebih-lebih terkait dengan gugatan terhadap Pemerintah atau Negara sering dijadikan lahan yang basah untuk memprivatisasi tanah yang merupakan hak yang sah dari Pemerintah atau Negara.;

5. Bahwa telah secara tegas dikatakan bahwa tanah obyek sengketa tersebut sekarang ini adalah hak yang sah dari Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Tergugat II Intervensi), sehingga sama sekali tidak ada hubungan atau tidak ada kaitannya dengan cerita atau dalil rekayasa pihak Penggugat yang dibuat dalam dalil gugatannya yang pada pokoknya dalil gugatan pihak Penggugat dalam surat gugatannya tersebut mengatakan pihak Penggugat adalah pemilik yang sah dari tanah dengan sertifikat hak pakai no 37/kuranji, tanggal 30 juli 2001 atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (obyek sengketa). Tanah sawah tersebut didapakkannya dari peninggalan Kakek Penggugat yang bernama Alm. AMAQ JUMLAH Alias AMAQ ILOK.

Halaman 29 dari 49 halaman. Putusan Nomor 66/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jelas terhadap dalil gugatan pihak Penggugat yang tidak benar dan mengada-ada tersebut haruslah ditolak.;

6. Bahwa tidak benar dan secara tegas Tergugat II Intervensi tolak dalil posita gugatan Penggugat romawi IV. DASAR DAN ALASAN GUGATAN pada angka 2 dan 17 tersebut, yang mengatakan obyek sengketa tanah sawah sampai saat ini secara aman dan tanpa gangguan serta secara fisik Penggugat yang menguasai, mengerjakan dan menikmati hasilnya. Serta dikuasai secara terus menerus oleh Penggugat.....dst.;

Bahwa jika dicermati secara seksama pihak Penggugat mencoba untuk mengaburkan gugatannya dengan tidak menyebutkan sejak kapan Penggugat menguasai obyek sengketa tersebut dan atas dasar apa atau bagaimana cara Penggugat sehingga menguasai atau mengaku-ngaku sebagai pemilik sah atas obyek sengketa tersebut. Bahwa kekaburan dalam membuat dalil gugatan tersebut sudah jelas bertujuan untuk mengelabui majelis hakim yang menangani perkara ini agar dikatakan seolah-olah tanah obyek sengketa dikuasai oleh pihak Penggugat, padahal baik secara defakto maupun yuridis tanah obyek sengketa sejak dahulu sampai sekarang ini tetap dalam penguasaan Tergugat II Intervensi dalam kondisi aman.;

Bahwa benar tanah obyek sengketa adalah hak yang sah dari Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan dikuasai dari dahulu sampai dengan sekarang ini oleh Tergugat II Intervensi (Pemerintah Kabupaten Lombok Barat), jadi sangatlah mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum dalil gugatan pihak Penggugat yang mengklaim diri sebagai pihak yang berhak tersebut. Lagi pula dalam dalil gugatan pihak Penggugat tidak menyebutkan secara tegas dan jelas kronologis penguasaan yang dimaksud, seharusnya jika mengaku menguasai tanah maka setidaknya kronologi penguasaan dari awal terhadap obyek sengketa harus diuraikan dan dijelaskan dengan menunjukkan diantaranya tanda-tanda awal yang menjelaskan penguasaan secara fisik sampai kepada kepemilikan dengan menyebutkan sudah terdaftar atau tidak obyek sengketa tersebut atas nama Almarhum AMAQ JUMLAH Alias AMAQ ILOK (kakek Penggugat) atau atas nama

Halaman 30 dari 49 halaman. Putusan Nomor 66/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sendiri. Lagi pula yang mengusik dan mengganggu obyek sengketa dari penguasaan secara sah oleh Tergugat II Intervensi (Pemerintah Kabupaten Lombok Barat) adalah Penggugat yang coba-coba masuk secara eigentrechting / secara melawan hukum tanpa sepengetahuan Tergugat II Intervensi dan oleh karena perbuatan Penggugat tersebut sekarang ini Tergugat II Intervensi telah melaporkan pihak Penggugat kepada pihak yang berwajib (Polres Lombok Barat) dan sekarang dalam proses pemeriksaan pihak kepolisian. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas maka jelas gugatan pihak Penggugat sebagaimana dalil gugatan pihak Penggugat tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada dan secara tegas haruslah ditolak.;

7. Bahwa tidak benar dan secara tegas Tergugat II Intervensi tolak dalil posita gugatan Penggugat romawi IV. DASAR DAN ALASAN GUGATAN pada angka 10, yang mengatakan masyarakat setempat merasa keberatan terhadap terbitnya obyek sengketa atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Bahwa fakta yang sebenarnya terjadi adalah masyarakat setempat mendukung Tergugat II Intervensi untuk menindak tegas Penggugat yang mencoba menguasai obyek sengketa secara melawan hukum yang dilakukan secara berulang kali dimana setiap Penggugat akan melakukan Gugatan ke Pengadilan, Penggugat selalu mencoba untuk menguasai tanah tersebut dengan harapan ketika melakukan gugatan ke Pengadilan selalu mendalilkan menguasai tanah tersebut secara aman dan nyaman, padahal tindakan Penggugat yang demikian merupakan suatu kesalahan yang besar dan dapat berakibat Pidana bagi Penggugat sendiri, karena Tergugat II Intervensi pasti melaporkan ke APH tindakan Penggugat yang demikian itu.;
8. Bahwa dalil gugatan Penggugat romawi IV. DASAR DAN ALASAN GUGATAN pada angka 14, 15, 16, 17, 18, 19 dan 20 yang pada pokoknya mengatakan Tergugat melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, peraturan Perundang-undangan, dan melanggar hukum dalam menerbitkan obyek sengketa.;

Halaman 31 dari 49 halaman. Putusan Nomor 66/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait dalil pihak Penggugat yang demikian secara tegas Tergugat II Intervensi tolak, karena sangat mengada-ada dengan dalil gugatan yang tidak masuk akal karena terbitnya obyek sengketa oleh Tergugat adalah dibenarkan berdasarkan hukum yang berlaku dan berdasarkan AAUPB khususnya asas yang mengandung kecermatan, dimana diterbitkannya obyek sengketa telah tercermin asas Sapientia yang mengandung kebijaksanaan, bahwa pejabat TUN atau administrasi negara harus selalu bijaksana dalam melaksanakan tugas, dan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tidak melanggar hukum dalam proses penerbitan Sertifikat obyek sengketa in qasu oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok barat).;

Bahwa justeru unsur ketidak benaran hukum nampak ada pada pihak Penggugat sendiri seperti misalnya lahan yang dimaksudkan Penggugat tersebut adalah mutlak merupakan hak yang sah dari Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Tergugat II Intervensi) yang tercatat sebagai Aset Pemda Lobar dan dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sampai sekarang ini dan tercatat dalam Inventaris Aset Pemda Lombok Barat yang telah dibukukan dan bukan hak miliknya Penggugat berdasarkan hukum, bahwa hal tersebut menunjukkan bahwa pihak Penggugat telah menunjukkan etikad yang tidak jujur dalam membuat dalil gugatan, dengan demikian jelas bahwa dalil pihak Penggugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya tersebut adalah tidak dapat dibuktikan berdasarkan hukum dan haruslah ditolak.;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yaitu sebagai berikut:

- a. Dalam Eksepsi;
 - Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi seluruhnya.;
 - Menolak gugatan pihak Penggugat seluruhnya atau menyatakan gugatan pihak Penggugat tidak dapat diterima.;
 - Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul kepada pihak Penggugat.;
- b. Dalam Pokok Perkara;

Halaman 32 dari 49 halaman. Putusan Nomor 66/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dalil-dalil jawaban Tergugat II Intervensi seluruhnya.;
- Menolak dalil gugatan pihak Penggugat seluruhnya.;
- Menyatakan sah Sertifikat Hak Pakai Nomor 37 / Desa Kuranji, Tanggal 30 Juli 2001, Surat ukur no. 306/KRJ/2001 tanggal 27 april 2001, Luas 6.296 M², atas nama Pemerintah Kabupaten lombok Barat.;
- Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul kepada pihak Penggugat.;
- *Ex Aequo Et Bono.*;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat mengajukan replik secara tertulis pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 8 Februari 2023, dan atas replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan duplik secara tertulis pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 15 Februari 2023, yang mana replik Penggugat, duplik Tergugat, dan duplik Tergugat II Intervensi tersebut selengkapny tersimpan dalam dokumen elektronik Sistem Informasi Pengadilan dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12, dengan perinciannya sebagai berikut:

1. P-1 : Surat Keterangan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lombok Barat No.: 16/Bpt/IV/1975 tanggal 7 Juli 1975 (fotokopi sesuai dengan asli);
2. P-2 : Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia No. Buku Pendaftaran Huruf c 115, Desa Kurandji, No. 36 Distrik Ampenan Barat, atas nama Amaq Djumlah, Kurandji (fotokopi sesuai dengan asli);
3. P-3 : Soerat Ketetapan Ioeran Pembangunan Daerah No. 115, tanggal 17 Maret 1966, atas nama Wajib Bajar Amaq Djumlah (fotokopi sesuai dengan asli);
4. P-4 : Silsilah Keluarga Amaq Djumlah/Amaq Ilok (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 33 dari 49 halaman. Putusan Nomor 66/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. P-5 : Surat Keterangan Waris, tanggal ... November 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);
6. P-6 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Amak Ilok (fotokopi sesuai dengan asli);
7. P-7 : Surat, tanggal 15 Juli 2022, Perihal: Keberatan Atas Diterbitkannya Sertipikat, ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat (fotokopi sesuai dengan asli);
8. P-8 : Surat, tanggal 30 Juli 2022, Perihal: Permohonan Banding atas tidak ditanggapinya Surat pemohon, ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Pertanahan Provinsi Nusa Tenggara Barat (fotokopi sesuai dengan asli);
9. P-9 : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor: 593/244/BPKAD/2020, tanggal 8 Juni 2020, Perihal: Perintah Pengosongan Lahan/Tanah Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Peringatan I), ditujukan kepada H. Firman (fotokopi sesuai dengan asli);
10. P-10 : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor: 593/312/BPKAD/2020, tanggal 9 Juli 2020, Perihal: Perintah Pengosongan Lahan/Tanah Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Peringatan III), ditujukan kepada H. Firman (fotokopi sesuai dengan asli);
11. P-11 : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor: 005/41/BPKAD/2020, tanggal 7 Agustus 2020, Perihal: Undangan Rapat, ditujukan kepada H. Firman (fotokopi sesuai dengan asli);
12. P-12 : Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 187/Pdt.G/2022/PN Mtr, tanggal 2 November 2022 (fotokopi sesuai dengan salinan);

Halaman 34 dari 49 halaman. Putusan Nomor 66/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-5, dengan perinciannya sebagai berikut:

1. T-1 : Berita Acara Risalah Penyelidikan Riwayat Tanah (Buku Tanah Yang Hilang), tanggal 6 Januari 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
2. T-2 : Buku Tanah Pengganti Hak Pakai Nomor: 37/Desa Kuranji (fotokopi sesuai dengan asli);
3. T-3 : Berita Acara Pemeliharaan Surat Ukur, tanggal 20 Januari 2023, beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan asli, lampiran sesuai dengan fotokopi);
4. T-4 : Permohonan Psertipikatan Tanah Pemda Tk. II LOBAR, terletak di Desa Kuranji, Kec. Labuapi, beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan asli);
5. T-5 : Buku Register Surat Masuk Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Bulan Juli 2022 sampai dengan Bulan Agustus 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.II Intervensi-1 sampai dengan T.II Intervensi-23, dengan perinciannya sebagai berikut:

1. T.II Intervensi-1 : Sertipikat Hak Pakai Nomor: 37/Desa Kuranji, tanggal 30 Juli 2001, Surat Ukur Nomor: 306/KRJ/2001, tanggal 27 April 2001, Luas 6.296 M² atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (fotokopi sesuai dengan asli);
2. T.II Intervensi-2 : Kartu Inventaris Barang (KIB) A Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, tanggal 5 Maret 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
3. T.II Intervensi-3 : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor: 593/244/BPKAD/2020, tanggal 8 Juni 2020 Perihal: Perintah Pengosongan Lahan/Tanah Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Peringatan I),

Halaman 35 dari 49 halaman. Putusan Nomor 66/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada H. Firman (fotokopi sesuai dengan asli);

4. T.II Intervensi-4 : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor: 593/287/BPKAD/2020, tanggal 30 Juni 2020, Perihal: Perintah Pengosongan Lahan/Tanah Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Peringatan II), ditujukan kepada H. Firman (fotokopi sesuai dengan asli);
5. T.II Intervensi-5 : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor: 593/312/BPKAD/2020, tanggal 9 Juli 2020, Perihal: Perintah Pengosongan Lahan/Tanah Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Peringatan III), ditujukan kepada H. Firman (fotokopi sesuai dengan asli);
6. T.II Intervensi-6 : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor: 005/41/BPKAD/2020, tanggal 7 Agustus 2020, Perihal: Undangan Rapat, beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan asli);
7. T.II Intervensi-7 : Surat Perintah Tugas dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor: 809/365/BPKAD/2020, tanggal 27 Agustus 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
8. T.II Intervensi 8 : Surat Tanda Terima Laporan Nomor: STTL/307.a/IX/2020/SPKT, tanggal 1 September 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
9. T.II Intervensi-9 : Berita Acara Pemasangan Plank Tanda Kepemilikan Tanah Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, beserta Surat Tugas Nomor: 809/345/BPKAD/2020, tanggal 3 Agustus 2020, dan Dokumentasi Foto (fotokopi sesuai dengan asli);
10. T.II Intervensi-10 : Surat Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor: 593/495/BPKAD/2022,

Halaman 36 dari 49 halaman. Putusan Nomor 66/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 November 2022, Perihal: Peringatan (1),
ditujukan kepada H. Firman, beserta lampirannya
(fotokopi sesuai dengan asli);

11. T.II Intervensi-11 : Surat Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor: 593/516/BPKAD/2022, tanggal 8 Desember 2022, Perihal: Peringatan (2), ditujukan kepada H. Firman, beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan asli);
12. T.II Intervensi-12 : Surat Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor: 593/523/BPKAD/2022, tanggal 13 Desember 2022, Perihal: Peringatan (3), ditujukan kepada H. Firman (fotokopi sesuai dengan asli);
13. T.II Intervensi-13 : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor: 590/15.A/BPKAD/2023, tanggal 9 Januari 2023, Perihal: Laporan Penggergahan Lahan, ditujukan kepada Kapolres Lombok Barat Cq. Kasatreskrim (fotokopi sesuai dengan asli);
14. T.II Intervensi-14 : Lembar Penerus-Disposisi, dan Surat Nomor: B/159/II/RES.1.2/2023/Reskrim, tanggal 12 Februari 2023, Perihal: Permintaan Keterangan (fotokopi sesuai dengan asli);
15. T.II Intervensi-15 : Gugatan Perkara Nomor 213/Pdt.G/2020/PN.Mtr (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
16. T.II Intervensi-16 : Pengantar Alat Bukti Perkara Nomor 213/Pdt.G/2020/PN.Mtr., tanggal 23 Maret 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
17. T.II Intervensi-17 : Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 213/Pdt.G/2020/PN Mtr, tanggal 15 Juli 2021 (fotokopi sesuai dengan salinan asli);
18. T.II Intervensi-18 : Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 194/PDT/2021/PT MTR., tanggal 27 September 2021 (fotokopi sesuai dengan salinan);

Halaman 37 dari 49 halaman. Putusan Nomor 66/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. T.II Intervensi-19 : Gugatan Perkara Nomor 187/Pdt.G/2022/PN.Mtr (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
20. T.II Intervensi-20 : Surat Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Lombok Barat Nomor: 800/19.1/KUM/2022, tanggal 22 Agustus 2022, Perihal: Mohon Penjelasan dan Jawaban, ditujukan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat (fotokopi sesuai dengan asli);
21. T.II Intervensi-21 : Surat Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor: 973/438.2/Bapenda/2022, tanggal 29 Agustus 2022, Perihal: Penjelasan dan Jawaban, ditujukan kepada Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Barat (fotokopi sesuai dengan asli);
22. T.II Intervensi-22 : Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 194/PDT/2021/PT MTR., tanggal 27 September 2021 (fotokopi sesuai dengan turunan asli);
23. T.II Intervensi-23 : Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 187/Pdt.G/2022/PN Mtr, tanggal 2 November 2022 (fotokopi sesuai dengan salinan);

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan saksi maupun ahli dalam perkara ini meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang patut untuk itu;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan kesimpulannya pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 18 April 2023, sedangkan Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan kesimpulannya meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang patut untuk itu;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Halaman 38 dari 49 halaman. Putusan Nomor 66/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduk Sengketa' Putusan ini;

Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini adalah: *Sertipikat Hak Pakai No. 37/Desa Kuranji, tanggal 30 Juli 2001, Surat Ukur No: 306/KRJ/2001, tanggal 27 April 2001, luas 6.296 M², atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat* (vide bukti T.II Intervensi-1 ; bukti T-2 dan lampiran bukti T-3, selanjutnya disebut objek sengketa);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban yang di dalamnya memuat eksepsi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduk Sengketa' Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat yang bernama Jumawal dan H. Firman merupakan orang yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok sengketanya;

I. Eksepsi;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya terdiri dari:

Eksepsi Tergugat, mengenai:

1. Daluwarsa;
2. Penggugat Belum Melakukan Upaya Administratif;

Eksepsi Tergugat II Intervensi, mengenai:

1. Gugatan Penggugat Temporis atau Kadaluarsa;
2. Tidak Jelas/Kabur Dasar Hukum Dalil Gugatan Penggugat (*Obscur Libel*);
3. *Error In Persona*/Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing*;

Halaman 39 dari 49 halaman. Putusan Nomor 66/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai Daluwarsa, dan eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Penggugat Temporis atau Kadaluarsa secara bersama-sama yakni sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan pada pokoknya:

- a. bahwa Penggugat telah mengetahui objek gugatan (objek sengketa) pada bulan Agustus tahun 2017 tepatnya pada saat Penggugat mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik atas sebidang tanah yang terletak di Desa Kuranji, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, dimana saat itu Penggugat mendapatkan penjelasan bahwa di atas tanah yang akan dimohonkan penerbitan sertifikat hak milik tersebut telah terbit objek sengketa, sehingga berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sejak pertama kali Penggugat mengetahui adanya objek sengketa pada bulan Agustus tahun 2017 sampai dengan Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 16 Desember 2022 (5 tahun 4 bulan) maka Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 hari (daluwarsa) untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;
- b. bahwa pada saat Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Mataram tanggal 28 September 2020 Nomor 213/Pdt.G/2020/PN.Mtr, Penggugat telah mengetahui adanya objek sengketa. Hal ini dapat dilihat dari putusan perkara Nomor 213/Pdt.G/2020/PN.Mtr tanggal 15 Juli 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap yakni pada halaman 4 (empat) poin 9 (sembilan) dan halaman 6 (enam) poin 13 (tiga belas) huruf e yang menyebutkan tentang objek sengketa. Dengan demikian gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 hari (daluwarsa) untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;
- c. bahwa Penggugat mengklaim baru memperoleh informasi mengenai objek sengketa pada bulan Juli 2022 dan apabila akumulasi rentang waktu antara Penggugat memperoleh informasi dengan diajukannya gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram

Halaman 40 dari 49 halaman. Putusan Nomor 66/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 26 Desember 2022 maka rentang waktu Penggugat mengajukan gugatan adalah kurang lebih 5 bulan (± 150 hari). Dengan demikian gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 hari (daluwarsa) untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

- d. bahwa Penggugat mengklaim telah melakukan upaya administratif pada bulan Juli 2022 (keberatan administratif tanggal 15 Juli 2022 dan Banding Administratif tanggal 30 Juli 2022) dan baru mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 16 Desember 2022, hal ini tidak menutupi fakta daluwarsa 90 hari terlampaui untuk mengajukan gugatan tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara;
- e. bahwa Penggugat sudah tidak memiliki hak untuk menuntut haknya atas objek sengketa tersebut dikarenakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan objek sengketa tidak ada keberatan dan Penggugat baik kepada pemegang objek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi maupun Tergugat dan Penggugat juga tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan pada pokoknya:

- a. bahwa Penggugat telah lama mengetahui objek sengketa yang diketahui dari gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat pada Pengadilan Negeri Mataram yang terdaftar dengan Register Perkara Nomor 213/Pdt.G/2020/PN.MTR, tanggal 30 September 2020, yang di dalam posita gugatan Penggugat pada angka 8 dalam perkara tersebut menyebutkan pada intinya mengetahui objek sengketa dan dalam persidangan tersebut objek sengketa diajukan sebagai bukti surat yang pada saat itu sudah dilihat oleh pihak Penggugat, oleh karenanya dihitung secara tentatip sejak diketahuinya objek sengketa pada tanggal 30 September 2020 atau setidaknya-tidaknya mengetahui sebelum itu sampai dengan pada saat didaftarkan perkara ini di Pengadilan

Halaman 41 dari 49 halaman. Putusan Nomor 66/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Mataram yaitu pada bulan desember tahun 2022, ataupun kalau dihitung dari bulan juli 2022 sebagaimana didalikan Penggugat, maka hal tersebut menyebabkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat menjadi kadaluarsa dan tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- b. bahwa mulai sejak diterbitkan objek sengketa yaitu tahun 2001 sampai dengan sekarang ini berarti sudah \pm 22 tahun lamanya, sehingga atas dasar hal tersebut gugatan Penggugat sudah temporis atau lewat waktu berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut di atas, Penggugat mengajukan bantahan di dalam replik tertulisnya dengan mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat ke kantor Tergugat pada tahun 2017, dan Penggugat baru mengetahui keberadaan objek sengketa sejak tanggal 16 November 2022, serta Penggugat yang menguasai fisik tanah hingga saat ini;

Menimbang, bahwa atas perbedaan pendapat para pihak mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara menganut Asas *Actio Temporalis*, yaitu asas mengenai pembatasan tenggang waktu dalam pengajuan gugatan yang secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa ditujukan kepada Tergugat II Intervensi (vide bukti T.II Intervensi-1 ; bukti T-2 dan lampiran bukti T-3), maka Penggugat merupakan pihak yang tidak dituju objek sengketa a quo, sehingga dengan mempedomani ketentuan Pasal 55 Undang-Undang

Halaman 42 dari 49 halaman. Putusan Nomor 66/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 K/TUN/1992, tenggang waktu pengajuan gugatannya dihitung secara kasuistis sejak Penggugat mengetahui dan kepentingannya merasa dirugikan oleh objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan dasar penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan yakni sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat diberikan peringatan pertama untuk mengosongkan tanah milik Tergugat II Intervensi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat sebagaimana Surat Nomor: 593/244/BPKAD/2020, tanggal 8 Juni 2020, Perihal: Perintah Pengosongan Lahan/Tanah Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Peringatan I), dan di dalam surat tersebut telah menyebutkan adanya objek sengketa (vide bukti P-9 = bukti T.II Intervensi-3);

Menimbang, bahwa Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat pernah mengundang Penggugat agar hadir pada hari Selasa, 11 Agustus 2020, Jam 14.00 Wita, Tempat Aula Kantor Camat Labuapi Kabupaten Lombok Barat untuk membahas tindak lanjut penyelesaian atas permasalahan tanah Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Tergugat II Intervensi) berupa tanah pertanian seluas 6.296 M² sebagaimana objek sengketa, sebagaimana Surat Nomor: 005/41/BPKAD/2020, tanggal 7 Agustus 2020, Perihal: Undangan Rapat (vide bukti P-11);

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 213/Pdt.G/2020/PN Mtr, tanggal 15 Juli 2021 (vide bukti T.II Intervensi-17) *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 194/PDT/2021/PT MTR., tanggal 27 September 2021 (vide bukti T.II Intervensi-18 ; bukti T.II Intervensi-22), diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. bahwa Penggugat dalam sengketa in casu pernah mengajukan gugatan perkara perdata di Pengadilan Negeri Mataram dalam Register Nomor 213/Pdt.G/2020/PN.Mtr, yang mana Penggugat dalam sengketa in casu berkedudukan sebagai salah satu dari Para Penggugat, Tergugat II Intervensi dalam sengketa in casu berkedudukan sebagai Tergugat I, dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Barat berkedudukan sebagai Tergugat II;

Halaman 43 dari 49 halaman. Putusan Nomor 66/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. bahwa dalam gugatan Para Penggugat (termasuk Penggugat dalam sengketa in casu) pada perkara perdata dimaksud telah secara jelas menyebutkan adanya objek sengketa, dan Tergugat II Intervensi (yang dalam perkara perdata berkedudukan sebagai Tergugat I) telah mengajukan objek sengketa *a quo* sebagai bukti surat yang diberi tanda TI-1 (vide bukti T.II Intervensi-17, dan berkesesuaian pula dengan bukti T.II Intervensi-15, dan bukti T.II Intervensi-16);
- c. bahwa perkara perdata dimaksud telah diputus sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 213/Pdt.G/2020/PN Mtr, tanggal 15 Juli 2021, dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi;

- *Menolak eksepsi Tergugat I;*

Dalam Pokok Perkara;

- *Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklarend);*
- *Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.140.000,- (Dua juta seratus empat puluh ribu rupiah);*

- d. bahwa Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 213/Pdt.G/2020/PN Mtr, tanggal 15 Juli 2021 tersebut dikuatkan di tingkat banding dengan perbaikan sekedar mengenai format atau sistematika amar putusan sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 194/PDT/2021/PT MTR., tanggal 27 September 2021, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. *Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;*
2. *Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 213/Pdt.G/2020/PN. Mtr, tanggal 15 Juli 2021 yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai format atau sistematika amar putusan yang selengkapya sebagai berikut:*

DALAM EKSEPSI :

- *Mengabulkan Eksepsi Tergugat I tersebut ;*

DALAM POKOK PERKARA :

- *Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;*
- *Menghukum Para Penggugat / Pembanding untuk membayar ongkos dalam kedua tingkat Pengadilan, dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;*

Halaman 44 dari 49 halaman. Putusan Nomor 66/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 194/PDT/2021/PT MTR., tanggal 27 September 2021 tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 30 November 2021 sebagaimana catatan Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Mataram dalam bukti T.II.Intervensi-22;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 187/Pdt.G/2022/PN Mtr, tanggal 2 November 2022 (vide bukti P-12 ; bukti T.II Intervensi-23), diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. bahwa Penggugat dalam sengketa in casu juga pernah mengajukan gugatan perkara perdata di Pengadilan Negeri Mataram yang terdaftar dengan Nomor Register 187/Pdt.G/2022/PN Mtr, yang mana Penggugat dalam sengketa in casu berkedudukan sebagai Penggugat juga, Tergugat II Intervensi dalam sengketa in casu berkedudukan sebagai Tergugat I, dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Barat berkedudukan sebagai Tergugat II;
- b. bahwa dalam gugatan Penggugat pada perkara perdata dimaksud juga telah menyebutkan secara jelas adanya objek sengketa (vide bukti P-12 ; bukti T.II Intervensi-23, dan berkesesuaian pula dengan bukti T.II Intervensi-19);
- c. bahwa perkara perdata dimaksud telah diputus sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 187/Pdt.G/2022/PN Mtr, tanggal 2 November 2022, dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

- *Mengabulkan eksepsi Tergugat I;*
 - *Menyatakan Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang mengadili perkara ini;*
 - *Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.475.000,00 (Satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;*
- d. bahwa Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 187/Pdt.G/2022/PN Mtr, tanggal 2 November 2022 tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 17 November 2022 sebagaimana catatan Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Mataram dalam bukti P-12 ; bukti T.II.Intervensi-23;

Halaman 45 dari 49 halaman. Putusan Nomor 66/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram secara elektronik pada tanggal 16 Desember 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka antara proses Penggugat diberikan peringatan pertama untuk mengosongkan tanah milik Tergugat II Intervensi sebagaimana Surat Nomor: 593/244/BPKAD/2020, tanggal 8 Juni 2020, Perihal: Perintah Pengosongan Lahan/Tanah Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Peringatan I) yang surat tersebut telah menyebutkan objek sengketa (vide bukti P-9 = bukti T.II.Intervensi-3) sampai dengan proses penyelesaian perkara perdata yang telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 213/Pdt.G/2020/PN Mtr, tanggal 15 Juli 2021 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 194/PDT/2021/PT MTR., tanggal 27 September 2021, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 30 November 2021 (vide bukti T.II Intervensi-17, bukti T.II Intervensi-18 ; bukti T.II Intervensi-22), Penggugat telah mengetahui adanya objek sengketa dan telah pula merasa dirugikan kepentingannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat haruslah dihitung paling lambat atau setidak-tidaknya sejak tanggal 30 November 2021 sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 K/TUN/1992;

Menimbang, bahwa dihitung dari tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal didaftarkan gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yakni tanggal 16 Desember 2022, maka Majelis Hakim berkesimpulan pengajuan gugatan Penggugat telah melampaui/melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 K/TUN/1992, dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai Daluwarsa, dan eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Penggugat Temporis atau Kadaluarsa beralasan hukum dan haruslah diterima;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat mengenai Daluwarsa, dan eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Penggugat Temporis atau Kadaluarsa, maka terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 46 dari 49 halaman. Putusan Nomor 66/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Pokok Sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai Daluwarsa, dan eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Penggugat Temporis atau Kadaluarsa diterima, maka terhadap pokok sengketanya tidak perlu lagi dipertimbangkan, dan terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, dan hanya menggunakan bukti-bukti yang relevan untuk dijadikan dasar dalam memutus terkait persoalan/permasalahan hukum dalam sengketa ini, khususnya yang berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan untuk tidak dijadikan dasar memutus sengketa a quo, namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jls. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI:

I. Eksepsi;

- Menerima eksepsi Tergugat mengenai Daluwarsa, dan eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Penggugat Temporis atau Kadaluarsa;

II. Pokok Sengketa;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Halaman 47 dari 49 halaman. Putusan Nomor 66/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari **Senin**, tanggal **8 Mei 2023**, oleh MOHAMAD FAHRUZ RISQY, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, DIANA YUSTIKASARI, S.H., dan VINKY RIZKY OKTAVIA., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Selasa**, tanggal **9 Mei 2023**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh RAHMAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

DIANA YUSTIKASARI, S.H.

MOHAMAD FAHRUZ RISQY, S.H., M.H.

Ttd.

VINKY RIZKY OKTAVIA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

RAHMAH, S.H.

Halaman 48 dari 49 halaman. Putusan Nomor 66/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor 66/G/2022/PTUN.MTR:

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,00
2. ATK	:	Rp.	150.000,00
3. Panggilan-panggilan	:	Rp.	45.000,00
4. Meterai	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	20.000,00
6. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp.	30.000,00
Jumlah	:	Rp.	295.000,00
Terbilang	:	(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)	

Halaman 49 dari 49 halaman. Putusan Nomor 66/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)